

Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No.	Isi Standar Hasil Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1.	Rektor menetapkan Standar Hasil Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Hasil Penelitian di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.	Tersedia dokumen Standar Hasil Penelitian di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Rektor UNR 2. Dekan 3. Direkur Pascasarjana	SK Rektor UNR tentang 1. Standar Hasil Penelitian UNR 2. Standar Hasil Penelitian Prodi
2.	Ketua LPPM, WR I, Dekan/Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan <i>Team Reviewer</i> memastikan bahwa hasil penelitian di UNR diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Indikator untuk pernyataan isi standar no 2 dan 3: a. tersedia RIP (Rencana Induk Penelitian) UNR yang menjadi acuan kebijakan dan arah penelitian di lingkungan UNR dan disosialisasikan b. tersedia buku pedoman penelitian UNR yang disosialisasikan. c. tersedia buku pedoman	Semester Genap 2020/2021	Ketua LPPM	1. RIP UNR 2. Buku Pedoman Penelitian UNR 3. Buku Pedoman Penulisan Artikel Ilmiah 4. Laporan kegiatan pelatihan penelitian dosen 5. <i>roadmap</i> penelitian masing-
3.	Ketua LPPM, WR I, Dekan/Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan <i>Team Reviewer</i> memastikan bahwa hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.				

No.	Isi Standar Hasil Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		<p>penulisan artikel ilmiah internasional.</p> <p>d. tersedia proposal/usulan kegiatan penelitian sesuai bidang keahlian dosen dengan target minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dosen program sarjana 1 usulan per 1 dosen tetap per tahun. • dosen program magister 2 usulan per 1 dosen tetap per tahun <p>e. terlaksananya proses review hasil penelitian untuk memastikan bahwa hasil penelitian di lingkungan UNR telah mengarah pada pengembangan iptek dan telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara</p>			<p>masing dosen tetap.</p>

No.	Isi Standar Hasil Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		<p>sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta bebas dari unsur plagiarisme.</p> <p>f. ada pelatihan penelitian dosen secara periodik untuk menjamin kualitas hasil penelitian dosen.</p> <p>g. tersedia <i>roadmap</i> penelitian masing-masing dosen tetap.</p>			
4.	<p>Dekan/Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan (CPL) prodi dan ketentuan peraturan di UNR.</p>	<p>a. tersedia buku pedoman penelitian/Tugas Akhir Mahasiswa</p> <p>b. tersedia mata kuliah terkait penelitian/tugas akhir/tesis dalam satuan sks di kurikulum yang mendorong ke arah peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi,</p>	Semester Genap 2020/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Direktur Pascasarjana 3. Kaprodi 	<p>Buku Pedoman Penelitian Mahasiswa RPS</p> <p>Jadwal Mata Kuliah</p> <p>Jadwal Ujian Akhir</p> <p>xxx</p>

No.	Isi Standar Hasil Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		<p>kesejahteraan masyarakat dan saya saing bangsa</p> <p>c. tersedia penelitian yang mengikutsertakan mahasiswa TA program sarjana sebesar 25%, dan mahasiswa program magister sebesar 100% dari jumlah penelitian dosen.</p> <p>d. terlaksananya proses review hasil penelitian mahasiswa dan memastikan bahwa penelitian mahasiswa tersebut telah mengarah pada pengembangan iptek dan telah memenuhi CPL prodi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan di UNR.</p>			

No.	Isi Standar Hasil Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
5.	<p>WR I UNR, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi wajib menyebarkan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, dengan target artikel yang dimuat pada jurnal terakreditasi nasional maupun internasional adalah minimal 20% dari total jumlah penelitian yang dihasilkan oleh dosen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. terdapat minimal 20% dari jumlah keseluruhan penelitian dosen UNR yang dimuat di jurnal terakreditasi nasional dan internasional. b. ada artikel yang terindeks sesuai ketentuan Kemenristekdikti dan jumlahnya meningkat setiap tahun. c. ada sertifikat HKI dosen ataupun mahasiswa dan jumlahnya meningkat setiap tahun d. ada MoU dengan PT lain untuk mendukung target publikasi hasil penelitian dosen di jurnal internasional 	Semester Genap 2020/2021	Wakil Rektor I Ketua LPPM	Jurnal terakreditasi

No.	Isi Standar Hasil Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		e. tersedia fasilitas untuk dosen dalam rangka mengikuti seminar, publikasi dan paten dengan sarana dan sumber daya universitas atas persetujuan dari Rektor			
6.	Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar hasil penelitian agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.	Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar hasil penelitian UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Ketua BPM 2. Ketua GPM	Daftar hadir sosialisasi standar hasil penelitian